

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Pengendalian Mutu (SiPM) Kantor Jasa Akuntan adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) untuk mengatur tanggung jawab Kantor Jasa Akuntan atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asurans. Sistem pengendalian mutu ini wajib dimiliki oleh Kantor Jasa Akuntan, baik untuk mengatur prosedur dan kebijakan maupun sebagai salah satu syarat untuk mendirikan Kantor Jasa Akuntan.

Sistem Pengendalian Mutu (SiPM) mencakup hal-hal yang harus dipatuhi yaitu tanggung jawab kepemimpinan terhadap mutu di dalam KJA, ketentuan etika yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, dan pemantauan. Perlu diketahui bahwa penerapan Sistem Pengendalian Mutu tidak bisa lepas dari kode etik dan standar profesi. Sistem Pengendalian Mutu selalu berjalan dengan prinsip-prinsip dasar kode etik dan standar profesi.

Sistem Pengendalian Mutu merupakan prosedur dan kebijakan dalam Kantor Jasa Akuntan sehingga Sistem Pengendalian Mutu ini menjadi hal penting dalam Kantor Jasa Akuntan. Sistem Pengendalian Mutu juga merupakan salah satu syarat untuk mendirikan Kantor Jasa Akuntan serta untuk mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan, dimana Sistem Pengendalian Mutu berisi tentang kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh Kantor Jasa Akuntan untuk

melaksanakan tanggung jawab atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asuransi.

Kantor Jasa Akuntan merupakan suatu badan usaha yang memberikan jasa non asuransi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, jasa akuntansi manajemen, jasa konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa perikatan prosedur yang disepakati bersama (*Agreed Upon Procedure*), jasa pendampingan laporan keuangan, jasa penyusunan laporan tata kelola, jasa sistem informasi, jasa pelatihan/training/kursus akuntansi. Dan setiap Kantor Jasa Akuntan harus memiliki Sistem Pengendalian Mutu sesuai dengan kode etik dan standar profesi.

Kantor Jasa Akuntan Kurniawan Zai ini merupakan Kantor Jasa Akuntan berbentuk perseorangan. Kantor Jasa Akuntan ini telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan dengan nomor izin : 170/KM.1PPK/2020 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan dan telah mendapat izin Akuntan Berpraktik dengan nomor izin : 157/KM.1PPK/2020 tentang Izin Akuntan Berpraktik dengan registrasi Akuntan Berpraktik nomor AB.745.

Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 216/PMK.01/2017 Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa KJA dapat berbentuk badan usaha : a. perseorangan; b. persekutuan terbatas; c. firma; dan d. perseroan terbatas. Dan KJA yang berbentuk perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Berpraktik. Dan pada Pasal 16 ayat (2) bagian c dinyatakan bahwa KJA wajib memiliki paling sedikit 1 orang pegawai tetap paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Dimana Kantor Jasa Akuntan Kurniawan Zai ini memiliki dua pegawai tetap yang berkelulusan D3 Akuntansi dan Sekolah Menengah Kejuruan Akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 (PMK 216), salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha Kantor Jasa Akuntan (KJA) adalah memiliki rancangan Sistem Pengendalian Mutu (SiPM). Berdasarkan PMK 216 pasal 19 ayat (1) huruf (c), dalam menjalankan usahanya, KJA wajib memiliki dan melaksanakan SiPM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan (IAI).

IAI sebagai organisasi profesi terdepan dalam menjaga kualitas dan mutu pekerjaan akuntan, telah menetapkan “Standar Pengendalian Mutu 1: Pengendalian Mutu bagi Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang Melaksanakan Perikatan Selain Perikatan Asurans (SPM 1)” yang disusun oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan (DSPJA) IAI sebagai standar profesi yang menjadi acuan bagi KJA. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (PPPK) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berkala atas kepatuhan KJA terhadap standar profesi, termasuk kepatuhan penerapan SPM 1 pada SiPM yang dimiliki oleh KJA.

Pada tahun 2021 Kompartemen Akuntan KJA IAI telah melakukan pemutakhiran atas Panduan SiPM KJA supaya sesuai dengan standar profesi, ketentuan etika, dan peraturan perundang-undangan terkini dengan mengeluarkan Panduan SiPM KJA Edisi 2021. Beberapa perubahan dalam Panduan SiPM KJA Edisi 2021 dibandingkan Panduan SiPM KJA Edisi 2018 antara lain standar profesi sesuai SPJA terkini yang dikeluarkan DSPJA IAI, ketentuan etika sesuai

Kode Etik Akuntan Indonesia yang dikeluarkan Komite Etika IAI di tahun 2020, dan prinsip mengenal pengguna jasa (*know your client*) sesuai regulasi terkini.¹

Pada saat ini tidak menutup kemungkinan bawasannya masih ada beberapa Kantor Jasa Akuntan yang dipimpin oleh akuntan Beregister Negara kerap kali tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu sesuai dengan kode etik dan standar profesi berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Terbukti dari beberapa hasil penelitian terdahulu, seperti dari hasil penelitian Mikotul 2019, dalam penelitiannya tentang Penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada Kantor Jasa Akuntan Andita Gunawan Kota Tegal, menjelaskan bahwa Sistem pengendalian mutu yang meliputi ketentuan umum, independensi, dan kerahasiaan pada KJA Andita Gunawan Kota Tegal sudah diterapkan sesuai dengan IAI, tetapi ada sebagian sistem pengendalian mutu yang belum diterapkan pada KJA Andita Gunawan Kota Tegal yaitu pada bagian benturan kepentingan.²

Pada saat ini banyak kantor akuntan yang tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu dengan baik terutama dalam hal terkait integritas yang harus memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik dalam memenuhi tanggung jawab profesionalismenya dimana harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat

¹Kompartemen Akuntan KJA Ikatan Akuntan Indonesia, **Panduan Sistem Pengendalian Mutu (SiPM) Kantor Jasa Akuntan (KJA)**, Edisi 2021, Jakarta Pusat: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021, Hal. iv

² Mikotul Umroti Khulaefah, **Penerepan Sistem Pengendalian Mutu pada Kantor Jasa Akuntan Andita Gunawan Kota Tegal**, Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, 2019

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

Setiap Kantor Jasa Akuntan memiliki seorang pemimpin, dan seorang pimpinan KJA wajib menjaga integritas, objektivitas, perilaku profesional, kompetensi dan kehati-hatian, dan kerahasiaan data dari kliennya dan tidak membeberkan data klien yang satu kepada klien yang lain. Hal ini adalah prinsip-prinsip dasar etika yang tercantum dalam panduan sistem pengendalian mutu KJA.

Pada semua Kantor Jasa Akuntan, pimpinan dan staf wajib menjaga kompetensi yang ada dalam KJA terkait dalam pengerjaan data klien mereka supaya tidak terjadi kesalahan karena kompetensi merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik yang dilandasi dengan pengetahuan dan sikap kerja. Adapun masalah terkait SiPM pada Kantor Jasa Akuntan Kurniawan Zai, S.E., M.Ak., Ak., CA ini yaitu adanya prinsip dasar kode etik yang belum diterapkan sepenuhnya yaitu pada bagian kompetensi. Dimana kantor jasa akuntan Kurniawan Zai hanya memiliki dua orang staf dengan tupoksi pekerjaan yang banyak menangani data terkait klien. Hal ini menyebabkan staf KJA terkadang kewalahan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan misalnya dalam hal pelaporan pajak yang terkadang telat melaporkan pajak yang pada akhirnya akan dikenakan sanksi berupa denda. Dan bila hal ini terus dilanjutkan atau tidak dievaluasi maka kompeten staf KJA akan melanggar prinsip dasar kompeten yang akan berdampak

pada penurunan mutu KJA. Oleh karena itu perlu adanya analisis terhadap permasalahan yang terjadi di Kantor Jasa Akuntan Kurniawan Zai, S.E., M.Ak., Ak., CA agar para akuntan baik karyawan maupun pimpinan KJA menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Permasalahan ini bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pimpinan Kantor Jasa Akuntan Kurniawan Zai, S.E., M.Ak., Ak., CA.

Oleh karena itu, berdasarkan masalah penelitian di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul yaitu **Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Jasa Akuntan Kurniawan Zai, S.E., M.Ak., Ak., CA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada Kantor Jasa Akuntan Kurniawan Zai, S.E., M.Ak., Ak., CA?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari proposal yang disusun oleh penulis yaitu untuk mengetahui Penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada Kantor Jasa Akuntan Kurniawan Zai, S.E., M.Ak., Ak., CA.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang penyusun dapatkan dalam penyusunan proposal ini yaitu:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
2. Sebagai sarana penulis dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan dari bangku kuliah.
3. Meningkatkan keterampilan penulis dalam berpikir kritis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Bagi KJA

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi KJA baik KJA yang menjadi objek penelitian penulis maupun KJA di seluruh Indonesia sebagai motivasi untuk mendorong KJA dalam menyusun dan menerapkan sistem pengendalian mutunya dengan baik dan tepat sesuai dengan kode etik dan standar profesi.

2. Bagi Akademisi

Penulis berharap penelitian ini berguna bagi akademik sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya jurusan Akuntansi

3. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan referensi dan informasi pendukung bagi penelitian yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pengendalian Mutu (SiPM) Kantor Jasa Akuntan (KJA)

2.1.1 Defenisi SiPM KJA

Pada saat ini Sistem pengendalian Mutu sangat wajib untuk dimiliki oleh kantor-kantor akuntan, baik Kantor Jasa Akuntan maupun Kantor Akuntan Publik. Hal ini dijadikan sebagai prosedur dalam mengatur tanggung jawab kantor Akuntan.

Menurut Kompartemen Akuntan KJA Ikatan Akuntan Indonesia:

“SiPM KJA adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh KJA untuk mengatur tanggung jawab KJA atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asurans”.³

Berdasarkan pengertian di atas dijelaskan bahwa SiPM merupakan kebijakan dan prosedur dimana kebijakan adalah suatu kondisi yang dirancang/diinginkan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu contoh kebijakan antara lain: setiap Akuntan Berpraktik (AB) wajib memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi sewaktu menerima penugasan dari klien atau calon klien. Dan prosedur adalah cara atau tindakan yang diperlukan untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan. Contoh prosedur untuk menerapkan dan memantau kebijakan di atas antara lain:

1. Mendapatkan dan mendokumentasikan informasi berikut:

³ Kompartemen Akuntan KJA Ikatan Akuntan Indonesia, **Panduan Sistem Pengendalian Mutu (SiPM) Kantor Jasa Akuntan (KJA)**, Edisi 2021, Jakarta Pusat: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021, Hal. 2

- a. nama dan identitas klien;
 - b. pemahaman atas bisnis dan organisasi klien, termasuk pengurus/pemilik/cabang/produk/pelanggan utama;
 - c. jasa yang diperlukan oleh klien dan tujuan penggunaannya; dan
 - d. rencana manajemen dan kelangsungan usaha KJA sebelumnya (jika ada), dan alasan penggantian KJA.
2. Mendapatkan informasi dari berbagai sumber atau pihak ketiga (seperti bankir, pemasok, pelanggan, asosiasi) mengenai calon klien, termasuk informasi mengenai manajemen dan pemiliknya, yang mungkin berpengaruh terhadap proses evaluasi integritas manajemen klien.

Setiap Kantor Jasa Akuntansi (KJA) yang ada di Indonesia bagaimanapun harus memiliki sistem pengendalian mutu yang sudah diterapkan pada semua jasa non asuransi seperti jasa Akuntansi contohnya jasa pembukuan (menggunakan *software accounting*), jasa laporan keuangan, jasa manajemen, jasa perpajakan (pelaporan SPT masa bulanan dan tahunan), jasa prosedur yang sudah disepakati atas informasi keuangan (*agreed upon procedure*), serta jasa sistem teknologi informasi akuntansi, jasa pelatihan/*training* dibidang Akuntansi dan lain-lain.

2.1.2 Penyusunan SiPM KJA

Penyusunan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Jasa Akuntan bisa berdiri sendiri, melainkan harus digunakan bersama kode etik dan standar profesi. Adapun ketentuan-ketentuan dalam penyusunan SiPM KJA yaitu

1. KJA wajib menyusun SiPM KJA berdasarkan SPM 1 yang telah ditetapkan oleh DSPJA IAI. Sifat dan luas SiPM pada setiap KJA

bergantung pada berbagai faktor yang dimiliki oleh KJA tersebut, seperti ukuran (besar/kecilnya) KJA dan karakteristik operasi (sedikit/banyak macam/jenis jasa yang ditawarkan) KJA.

2. KJA wajib mendokumentasikan SiPM KJA dalam suatu bentuk dokumen tertulis, baik dalam bentuk *hardcopy* dan /atau *softcopy*. KJA juga wajib mengkomunikasikan SiPM-nya masing-masing kepada seluruh pimpinan dan staf KJA.

Dengan demikian, setiap individu dalam KJA yang bertanggung jawab atas perikatan harus memiliki pemahaman mengenai seluruh isi SiPM dan melaksanakan pengendalian mutu sesuai SPM 1.

2.1.3 Tujuan SiPM

Tujuan KJA dalam membuat dan mengimplementasikan SiPM adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

1. KJA dan personelnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan
2. Laporan yang tepat diterbitkan oleh KJA sesuai dengan keadaan.

Tujuan tersebut akan tercapai apabila tujuan setiap unsur dalam SiPM telah dipenuhi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan dan penerapan Panduan SiPM KJA adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA dan personilnya telah mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan SiPM, dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh KJA sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

2.1.4 Unsur-unsur SiPM

KJA harus mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu yang akan dibahas sejauh mana diterapkan dalam praktiknya menangani masalah klien. Setiap unsur pengendalian mutu harus sesuai dengan SiPM dan selalu berhubungan satu sama lain. Oleh karenanya, praktik kerja KJA akan mempengaruhi kebijakan pelatihannya. Untuk memenuhi ketentuan yang sudah dimaksud, KJA harus membuat kebijakan dan juga prosedur pengendalian mutu tentang independensi, yang akan memberikan keyakinan bahwa setiap organisasi, semua staf profesional harus mempertahankan independensi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Akuntan.

Unsur-unsur di dalam SiPM mencakup unsur-unsur yang ada di dalam SPM 1, yaitu:

1. Tanggung jawab Kepemimpinan terhadap Mutu di dalam KJA

Pimpinan KJA adalah penanggung jawab tertinggi atas penyusunan dan penerapan SiPM KJA. Oleh karena itu, sebaiknya pimpinan KJA adalah AB yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Kompetensi dan kemampuan yang memadai. Kemampuan tersebut termasuk kemampuan berkomunikasi dengan staf karena pimpinan KJA diwajibkan untuk mengkomunikasikan SiPM ke seluruh staf KJA yang terkait dengan pelaksanaan perikatan selain asurans sampai seluruh staf memahami SiPM KJA.
- b. Komitmen untuk mencapai level mutu tertentu dalam setiap perikatan yang dilakukan.

2. Ketentuan etika yang berlaku

Kewajiban mematuhi standar profesi dan ketentuan etika yang berlaku yaitu, setiap personel yang terkait dengan pelaksanaan perikatan selain asuransi wajib memenuhi ketentuan etika yang berlaku dan mematuhi standar profesi. Kepatuhan memenuhi ketentuan etika yang berlaku dan standar profesi seharusnya dimulai dari pimpinan KJA sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penerapan pengendalian mutu di KJA. Komitmen untuk mematuhi ketentuan etika dan standar profesi harus menyebar dari pimpinan sampai ke semua level manajemen KJA.

3. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu

Setelah evaluasi penerimaan penugasan/perikatan dilakukan, KJA harus dapat membuat keputusan untuk menerima atau menolak perikatan/penugasan yang ditawarkan oleh (calon) klien.

4. Sumber daya manusia

Tujuan SiPM dalam pengelolaan sumber daya manusia di KJA adalah:

- a. Memberikan arahan kepada pimpinan KJA untuk mengupayakan ketersediaan staf yang kompeten sesuai dengan bidangnya (*the right man on the right place*) baik dari internal maupun eksternal KJA
- b. Mengembangkan pengetahuan atau kemampuan profesional personel KJA

- c. Mendorong KJA untuk mengatur penugasan staf secara efektif dan efisien
- d. Mendorong agar seluruh personel KJA memahami pentingnya PMPJ; dan
- e. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan atau kondisi KJA.

5. Pelaksanaan perikatan

Terdapat beberapa permasalahan utama dalam SPM 1 terkait unsur pelaksanaan perikatan, yaitu:

- a. Dokumentasi perikatan
- b. Penyeliaan (supervise)
- c. Penelaahan (reviu)
- d. Konsultasi
- e. Perbedaan pendapat

6. Pemantauan

SPM 1 mensyaratkan bahwa kegiatan pemantauan atau inspeksi yang dilakukan oleh personel KJA yang tidak terlibat dalam perikatan yang dipantau. Personel yang melakukan inspeksi atau pemantauan tersebut memiliki wewenang atau diberikan wewenang yang cukup serta memiliki pengetahuan/pengalaman yang memadai (rekan/pengurus/orang lain yang memiliki wewenang dan pengetahuan yang cukup).

2.1.5 Desain dan Implementasi

Penyusunan SiPM sebaiknya memperhatikan desain. Desain berbicara mengenai rincian/sistematika kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur dalam SiPM hendaknya disesuaikan dengan kondisi KJA dan jenis/macam jasa selain asuransi yang diberikan. Tidak selalu kebijakan atau prosedur yang sangat rinci atau sangat rumit itu tepat/ efektif untuk diterapkan oleh KJA.

Sebaliknya, kebijakan atau prosedur yang terlalu sederhana akan mengakibatkan tidak tercakupnya elemen-elemen risiko tertentu terkait pelaksanaan perikatan selain asuransi. Desain SiPM jangan terlalu rumit/rinci sehingga tidak dapat diimplementasikan; namun juga jangan terlalu sederhana sehingga mengabaikan elemen-elemen penting yang diperlukan untuk memberikan jasa selain asuransi secara profesional.

Dalam mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dalam SiPM, sebaiknya SiPM dilengkapi juga dengan contoh dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan perikatan selain asuransi di lapangan, seperti misalnya surat pernyataan independensi dan sebagainya.

2.1.6 Hal-hal Penting yang Perlu Diperhatikan dalam SPM 1

Setiap penyusunan SiPM Kantor Akuntan harus berdasarkan SPM 1. SPM 1 merupakan Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan (DSPJA) untuk mengatur Sistem Pengendalian Mutu Kantor Jasa Akuntan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. SPM 1 yang dikeluarkan oleh DSPJA IAI merupakan standar pengendalian mutu bagi KJA yang memberikan jasa selain asuransi.

Oleh karena itu, ketika SPM 1 mewajibkan suatu hal, maka hal tersebut merupakan kewajiban bagi KJA. Pada saat SPM 1 menekankan suatu permasalahan, maka permasalahan tersebut seyogyanya menjadi perhatian bagi KJA. Semua hal yang penting tersebut harus tertuang dalam kebijakan dan prosedur SiPM.

2. Hal-hal penting pada SPM 1 akan dielaborasi dalam setiap unsur SiPM. Tidak tertutup kemungkinan bahwa terjadi tumpang tindih (overlapping) mengenai suatu kondisi tertentu, yang disyaratkan di suatu unsur SiPM, yang terdapat juga dalam unsur lain (untuk kondisi yang sama itu).

2.2 Kepatuhan Terhadap Kode Etik

2.2.1 Kepatuhan Terhadap Kode Etik Umum

Akuntan harus mematuhi Kode Etik. Mungkin terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi Akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik. Dalam keadaan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, dan Akuntan harus mematuhi seluruh bagian lain dari Kode Etik.

Prinsip perilaku profesional mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik. Akuntan harus menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Akuntan mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa yaitu ketika akuntan meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari Kode Etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, Akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.

2.2.2 Prinsip Dasar Etika

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bawasannya Sistem Pengendalian Mutu selalu berjalan dan berdampingan dengan kode etik dan standar profesi. Adapun lima prinsip dasar etika yang selalu berjalan dengan SiPM KJA untuk Akuntan adalah:

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
4. Kerahasiaan
5. Perilaku Profesional

Setiap akuntan harus mematuhi setiap prinsip dasar etika. Akuntan mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika, akan bertentangan dengan mematuhi suatu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, Akuntan mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi, secara anonim jika diperlukan, dengan:

1. Pihak lain dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
3. Asosiasi profesi.

4. Regulator.
5. Penasihat hukum

Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan akuntan dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut atau (jika perlu) dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik.

Akuntan didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat, dan alasan atas keputusan tersebut.

2.2.2.1 Integritas

Integritas yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus mematuhi prinsip integritas, yang mensyaratkan akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

Integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Tetapi dalam hal ini juga akuntan tidak boleh membeberkan hal yang tidak seharusnya diberitahukan kepada klien dalam menjaga prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan.

Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut:

1. Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;
2. Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau

3. Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan, sehingga akan menyesatkan.

2.2.2.2 Objektivitas

Objektivitas yaitu tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan akuntan tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.

Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut.

2.2.2.3 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan akuntan untuk:

1. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional.

Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, serta bisnis yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional.

Kesungguhan mencakup tanggungjawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu.

Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat.

Jika diperlukan, akuntan harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional akuntan, untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut.

2.2.2.4 Kerahasiaan

Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus:

1. Mewaspadaai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
2. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja;
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja;
4. Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya;
5. Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga;
6. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apa pun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir; dan
7. Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional, untuk menghormati kewajiban Akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi.

Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi

tempatya bekerja kepada akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika akuntan harus mengungkapkan atau mungkin diisyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin layak diungkap:

1. Pengungkapan diisyaratkan oleh hukum, misalnya:
 - a. Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum; atau
 - b. pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum;
2. Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja;
3. Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, jika tidak dilarang oleh hukum:
 - a. Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi;
 - b. Untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator;
 - c. Untuk melindungi kepentingan profesional akuntan dalam proses hukum; atau
 - d. Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk persyaratan etika.

Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia, akuntan mempertimbangkan keadaan yang relevan termasuk:

1. Apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut.
2. Apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat, sepanjang praktis. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengungkapkan meliputi:
 - a. Fakta tidak didukung bukti yang kuat
 - b. Informasi yang tidak lengkap
 - c. Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat
3. Komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut.
4. Apakah pihak-pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut merupakan penerima yang tepat.

Akuntan harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara akuntan dan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, akuntan berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis.

2.2.2.5 Perilaku Profesional

Perilaku profesional yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh akuntan yang mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan.

Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apa pun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.

Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi.

Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak:

1. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
2. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain.

Jika akuntan memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran lainnya, maka akuntan didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan.

2.2.3 Kerangka Kerja Konseptual Kode Etik Akuntan

Menurut Sabeth:

“Kerangka konseptual merupakan sistem yang berhubungan dengan tujuan dan konsep yang melandasi akuntansi yang bisa menurunkan standar-standar yang konsisten dalam menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporannya”.⁴

Keadaan yang dihadapi oleh akuntan dalam melaksanakan perannya mungkin dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Akuntan harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang bertujuan untuk membantu akuntan dalam mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik.

Dalam buku Kode Etik Akuntan Indonesia Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi akuntan untuk:

1. **Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika;**
2. **Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi; dan**
3. **Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima.**⁵

1. Mengidentifikasi Ancaman

Akuntan harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Hal ini dilakukan agar akuntan bekerja sesuai

⁴Sabeth Sembiring, **Peran Kerangka Konseptual Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan Perusahaan**, Vol. 15, No. 1, 2015

⁵Ikatan Akuntan Indonesia. dll., **Kode Etik Akuntan Indonesia**, Efektif 1 Juli 2020, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020, Hal. 13

dengan kode etik yang berlaku dan dapat mengurangi permasalahan yang akan terjadi.

Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional, serta kepentingan dan hubungan yang dapat mengompromikan kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, kantor, atau organisasi tempatnya bekerja, dapat memperkuat akuntan untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda.

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih dari kategori berikut:

- a. Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat.
- b. Ancaman telalah pribadi yaitu ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah

dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan.

- c. Ancaman advokasi yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya.
- d. Ancaman kedektana yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka.
- e. Ancaman intimidasi yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi akuntan secara tidak semestinya.

Suatu keadaan dapat memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman dapat memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika.

2. Mengevaluasi Ancaman

Ketika akuntan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka akuntan harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima. Level yang

dapat diterima adalah ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa akuntan mematuhi prinsip dasar etika.

Akuntan mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam mengevaluasi ancaman dan dampak gabungan dari beberapa ancaman, jika dapat diterapkan.

Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan di paragraf mengidentifikasi ancaman mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup:

- a. Persyaratan tata kelola korporat.
- b. Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi.
- c. Sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan akuntan dan masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis.
- d. Suatu persyaratan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika.
- e. Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator.

Jika akuntan menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah

hilang atau turun sampai pada level yang dapat diterima, maka akuntan harus mengevaluasi ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut.

Tetap waspada selama aktivitas profesional akan membantu akuntan dalam menentukan informasi baru telah muncul atau mengubah fakta yang:

- a. berdampak terhadap level ancaman; atau
- b. memengaruhi kesimpulan akuntan mengenai apakah pengamanan yang diterapkan berlanjut secara tepat untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.

Jika informasi baru mengidentifikasi adanya ancaman baru, maka akuntan disyaratkan untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut secara tepat.

3. Mengatasi Ancaman

Jika akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan:

- a. Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman;
- b. Menerapkan pengamanan, jika tersedia dan dapat diterapkan, untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima; atau
- c. Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.

Bergantung pada fakta dan keadaan, suatu ancaman dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, terdapat beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal tersebut terjadi karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima.

Standar Independensi adalah tindakan, secara individual atau gabungan, yang dilakukan akuntan secara efektif menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai pada level yang dapat diterima.

Akuntan harus membuat kesimpulan menyeluruh apakah tindakan yang dilakukan, atau akan dilakukan oleh akuntan, untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan menyeluruh, akuntan harus:

- a. Menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai; dan
- b. Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

2.3 Pertimbangan untuk Perikatan Audit, Perilaku Reviuw, dan Perikatan Asurans Lain

1. Independensi

Akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh Standar Independensi harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan revidu, atau perikatan asuransi lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri atas:

- a. Independensi dalam pemikiran – sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- b. Independensi dalam penampilan – penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau anggota tim audit atau tim asuransi, telah dikompromikan.

Standar Independensi menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan revidu, atau perikatan asuransi lainnya. Kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang dijelaskan

sebelumnya juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan independensi.

2. Skeptisisme Profesional

Berdasarkan standar audit, standar perikatan revidi, dan standar perikatan asuransi lainnya yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melakukan perikatan audit, perikatan revidi, dan perikatan asuransi lainnya. Skeptisisme profesional dan prinsip dasar etika yang dijelaskan sebelumnya adalah konsep yang saling berkaitan.

Dalam audit atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, baik secara individual dan kolektif, mendukung penerapan skeptisisme profesional, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

- a. Integritas mensyaratkan akuntan bersikap lugas dan jujur. Contoh, akuntan mematuhi prinsip integritas dengan:
 - a) Bersikap lugas dan jujur ketika mengemukakan perhatian atas suatu posisi yang diambil oleh klien; dan
 - b) Melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak konsisten dan mengumpulkan bukti audit lanjutan untuk mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material agar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup tentang tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut.

Dengan demikian, akuntan menunjukkan penilaian kritis berdasarkan bukti audit yang berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

b. Objektivitas mensyaratkan akuntan tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.

Sebagai contoh, akuntan mematuhi prinsip objektivitas dengan:

a) Mengakui keadaan atau hubungan, seperti kedekatan dengan klien, yang mungkin mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis; dan

b) Mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan akuntan ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal yang material pada laporan keuangan klien.

Dengan demikian, perilaku akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

c. Kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan akuntan memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan penyediaan jasa profesional yang kompeten, dan bertindak dengan sikap kehati-hatian sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, akuntan mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara:

- a) Menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat risiko salah saji yang material;
- b) Merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat; dan
- c) Menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut.

Dengan demikian, perilaku akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	P e n e l i t i (T a h u	J u d u l	Hasil Penel itian

	n)		
1	K e v i n M u h a m m a d R i z k a d a n H i d a y a t u l l a h A m r i (P e n e r a p a n S i s t e m P e n g e n d a l i a n M u t u p a d a n K a n t o r A k u	KAP Jamal udin, Aria, Suki mto & Rekan telah menet apkan peratu ran dan prose dur penge ndalia n mutu sebag aiman a diatur dalam SPAP , kecua li untuk unsur inspe ksi. Penye baran kuesi oner, wawa ncara denga n staf profes ional audito r dan

2	n	juga
0	t	me-
1	a	revie
2	n	w
)	P	worki
	u	ng
	b	paper
	li	s telah
	k	dilaku
	J	kan
	a	untuk
	m	meng
	a	evalu
	l	asi
	u	efekti
	d	fitas
	i	dari
	n	penet
	,	apan
	A	peratu
	ri	ran
	a	dan
	,	prose
	S	dur
	u	atas
	k	penge
	i	ndalia
	m	n
	t	mutu
	o	Kanto
	&	r
		Akunt
	R	an
	e	Publi
	k	k baik
	a	secara
	n	kualit
		atif
		maup
		un
		secara
		kuanti
		tatif.
		Hasil
		dari
		penye

baran
kuesi
oner
dan
wawa
ncara
menu
njukk
an
bahw
a
efekti
vitas
penge
ndalia
n
mutu
terkait
unsur
peme
kerjaa
n
masih
diperl
ukan
perbai
kan
dan
penin
gkata
n.
Hasil
dari
revie
w
worki
ng
paper
s juga
menu
njukk
an
perlu
adany
a
perbai

kan
dan
penin-
gkataan
terhad-
ap
unsur
penge-
ndalia-
n
mutu
untuk
super-
visi.
Secar-
a
keselu-
ruhan,
tingka-
t
efekti-
vitas
sistem
penge-
ndalia-
n
mutu
pada
Kanto-
r
Akunt-
an
Publi-
k
Jamal
udin,
Aria,
Suki-
mto &
Rekan
sudah
baik,
meski
pun
masih

			ada beber apa kelem ahan yang harus diperb aiki dan diting katka n.
2	L u k i t o F a u z i , d l l . (2 0 1 5)	P e n e r a p a n S i s t e m P e n g e n d a l i a n M u t u (S	Variab el SPM berpen garuh simult an terhad ap kualita s audit. Indepe ndensi , penug asan person al, konsul tasi, dan superv isi berpen garuh parsial terhad ap kualita s audit, sedang kan pemek erjaan,

		P M) d a l a m M e n i n g k a t k a n K u a l i t a s A u d i t	penge mbang an profesi onal, promo si, peneri maan keberl anjuta n klien, dan inspek si tidak berpen garuh parsial terhad ap kualita s audit. Penug asan person al adalah variab el berpen garuh domin an terhad ap kualita s audit.
3 .	C a r m e l d	S t u d i D r a	Berda sarka n analisis subjek tif reflek

1	m	tif
1	a	yang
.	t	dilaku
.	u	kan
(r	peneli
2	g	ti,
0	i:	makn
1	I	a
6	m	yang
)	p	terkan
	l	dung
	e	dalam
	m	peneli
	e	tian
	n	ini
	t	yaitu
	a	para
	s	aktor
	i	di
	S	Kanto
	i	r
	s	Akunt
	t	an
	e	Publi
	m	k
	P	masih
	e	berad
	n	a
	g	dalam
	e	proses
	n	penye
	d	suaian
	a	untuk
	l	mengi
	a	mple
	n	menta
	M	sikan
	u	sistem
	t	penge
	u	ndalia
	K	n
	a	mutu
	n	berda
	t	sarka
	o	n
		Stand

r A k u n t a n P u b li k	ar Penge ndalia n Mutu Nomo r 1 (SPM 1) secara utuh dan me- nyelur uh. Mere ka sebag ai para aktor, meny esuaik an diri pada tuntut an peran ideal Akunt an Publi k yang harus mengi mple menta sikan SPM 1 dalam setiap penug asan denga
--	--

			n cara melak ukan usaha - usaha untuk memb angun kesan bahw a pertun jukan telah berlan gsung sesuai skena rio SPM 1.
4	H e n d r a H u s s e n P r a d a n a d a	P e n r a p a n S i s t e m P e n g e n d a n a	Siste m penge ndalia n mutu KAP Ashar i, CPA telah memu at seluru h unsur- unsur yang harus dipen uhi dalam SPM No.1

n	li	Tahun
A	a	2013.
l	n	Akan
i	M	tetapi,
T	u	kebijaa
a	t	kan
f	K	dan
r	a	prose
i	n	dur
j	t	pada
i	o	unsur
B	r	uan
i	A	etika
s	k	yang
w	u	berlak
a	n	u
n	t	masih
(a	belum
2	n	lengk
0	P	ap.
1	u	SPM
8	b	No.1
)	li	Tahun
	k	2013
	p	menje
	a	laskan
	d	bahw
	a	a
	K	KAP
	A	harus
	P	menet
	A	apkan
	s	kebijaa
	h	kan
	a	dan
	ri	prose
	,	dur
	C	yang
	P	diranc
	A	ang
		untuk
		memb
		erikan
		keyak
		inan

mema
dai
bahw
a
KAP
dan
perso
nelny
a
telah
mema
tuhi
ketent
uan
etika
profes
i yang
berlak
u.
Keten
tuan
etika
profes
i yang
berlak
u
melip
uti
indep
enden
si,
integr
itas,
objekt
ivitas,
komp
etensi
serta
kecer
matan
dan
kehati
-
hatian
profes
ional,

kerah
asiaan
, dan
perila
ku
profes
ional.
Siste
m
penge
ndalia
n
mutu
KAP
Ashar
i,
CPA
telah
menet
apkan
kebija
kan
dan
prose
dur
dalam
mewu
judka
n
unsur
ketent
uan
etika
profes
i yang
berlak
u
melal
ui
keterb
ukaan
infor
masi
antar
rekan
dan

staf,
penan
ganan
perma
salaha
n
indep
enden
si,
bentur
an
kepen
tingan
, dan
kerah
asiaan
.
Secar
a
tersira
t
kebija
kan
dan
prose
dur
terseb
ut
baru
menc
akup
ketent
uan
etika
profes
i
meng
enai
indep
edensi
,
objekt
ivitas,
kecer
matan
,

			kehati - hatian profes ional, dan perila ku profes ional. Keten tuan- ketent uan meng enai integr itas belum tercak up secara jelas dalam sistem penge ndalia n mutu KAP Ashar i, CPA.
5	M i k o t u l U m r o t	P e n e r a p a n S i s t e m	Siste m penge ndalia n mutu yang melip uti ketent uan umum ,

i	e	indep
	m	enden
K	P	si,
h	e	dan
u	n	kerah
l	g	asiaan
a	e	pada
e	n	KJA
f	d	Andit
a	a	a
h	li	Guna
	a	wan
(n	Kota
2	M	Tegal
0	u	sudah
1	t	ditera
9	u	pkon
)	p	sesuai
	a	denga
	d	n IAI,
	a	tetapi
	K	ada
	a	sebagi
	n	an
	t	sistem
	o	penge
	r	ndalia
	J	n
	a	mutu
	s	yang
	a	belum
	A	ditera
	k	pkon
	u	pada
	n	KJA
	t	Andit
	a	a
	n	Guna
	A	wan
	n	Kota
	d	Tegal
	it	yaitu
	a	pada
	G	bagia
	u	n
		bentur


n
a
w
a
n
K
o
t
a
T
e
g
a
l


an
kepen
tingan
.

Sumber: Kumpulan Penelitian Tahun 2012-2019 (<https://scholar.google.co.id/>)

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.





Gambar 1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Menurut Wikipedia:

“ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.”⁶

Sedangkan menurut Sugiyono (2019):

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.”⁷

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada Kantor Jasa Akuntan Kurniawan Zai, S.E., M.Ak., Ak., CA yang beralamatkan di Jl. Pattimura, Gang Baluse No. 16 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

⁶ Website wikipedia, **Penelitian Kualitatif** (https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif), 10 Maret 2022, 19:36

⁷ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Bandung: CV. Alfabeta, 2016, Hal. 9

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer. Menurut Sugiyono (2016) **“Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari informasi tanpa melalui media perantara”**.⁸ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara secara langsung dengan pimpinan KJA yaitu Bapak Kurniawan Zai, S.E., M.Ak., Ak., CA.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pertanyaan wawancara meliputi bagaimana penerapan sistem pengendalian mutu pada KJA Kurniawan Zai. Kegiatan dokumentasi digunakan untuk melihat apakah sistem pengendalian mutu yang telah dibuat oleh KJA Kurniawan Zai sesuai dengan prinsip dasar etika dan standar profesi, baik dalam bentuk berupa sumber tertulis maupun lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lainnya sehingga lebih mudah dimengerti, dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain. Peneliti dalam hal ini akan melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi lalu menganalisis dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan.

Menurut Cresswell (2013) **“analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah seringkali menjadi model analisis yang umum**

⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Bandung: CV. Alfabeta, 2016, Hal. 245

digunakan”.⁹ Dalam model analisis tersebut, peneliti mengumpulkan data kualitatif, menganalisisnya berdasarkan judul atau topik yang dibahas oleh peneliti.

⁹ Creswell W. John, **Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed**, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Hal. 249